

## Edisi No. 5, 2017

Oleh:

Tim Konsultan Pajak Russell Bedford SBR

### Menyajikan Transaksi dalam Mata Uang Asing pada Laporan Keuangan

Suatu perusahaan dapat melakukan transaksi valuta asing (mata uang asing) dengan dua cara, yaitu melakukan transaksi dalam mata uang asing atau memiliki kegiatan usaha luar negeri. Sebuah perusahaan memiliki kegiatan usaha luar negeri dapat melalui anak perusahaan, perusahaan asosiasi, ventura bersama atau cabang perusahaan. Untuk memberikan penjelasan bagaimana memasukan transaksi dalam valuta asing dan kegiatan usaha luar negeri ke dalam laporan keuangan perusahaan, Dewan Standar Akuntansi Keuangan - Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) telah memberikan panduan, yaitu sebagaimana diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 10). Di dalam PSAK 10 ini diuraikan kurs mana yang digunakan dan bagaimana melaporkan pengaruh dari perubahan kurs dalam laporan keuangan.

Transaksi dengan mata uang asing yang umumnya dilakukan perusahaan adalah:

1. Transaksi yang timbul dari penjualan atau pembelian barang dengan mata uang asing
2. Meminjam atau meminjamkan dana ke pihak lain dengan mata uang asing
3. Memperoleh atau melepas aset dengan mata uang asing.

Suatu transaksi mata uang asing harus dicatat dalam *mata uang fungsional*. Definisi mata uang fungsional menurut PSAK 10 adalah "*mata uang pada lingkungan ekonomi utama dimana perusahaan beroperasi*". Pada dasarnya mata uang fungsional adalah mata uang yang digunakan dalam transaksi pengukuran. Berbeda dengan mata uang pelaporan yang digunakan dalam menyajikan laporan keuangan. PSAK 10 mensyaratkan perusahaan untuk mengukur transaksinya menggunakan mata uang fungsionalnya dan membolehkan perusahaan menyajikan laporan keuangannya dengan mata uang apa saja. Hal ini disebabkan karna mata uang fungsional diharapkan dapat mencerminkan transaksi peristiwa, dan kondisi mendasari yang relevan. Sekali mata uang fungsional ditentukan, mata uang fungsional tidak berubah.

Faktor dalam menentukan mata uang fungsional adalah mata uang yang:

1. Paling mempengaruhi harga jual, seringkali menjadi mata uang dimana harga jual untuk barang dan jasa didenominasikan dan diselesaikan;
2. Dari suatu negara yang kekuatan persaingan dan perundang-undangannya sebagian besar menentukan harga jual dari barang dan jasanya; dan
3. Mempengaruhi biaya tenaga kerja, bahan baku, dan biaya lain dari pengadaan barang atau jasa (biaya didenominasikan dan diselesaikan).

Perusahaan mungkin memiliki pos moneter yang merupakan unit mata uang yang dimiliki serta aset dan liabilitas yang akan diterima atau dibayarkan dalam jumlah unit mata uang yang tetap atau dapat ditentukan. Fitur utama hak moneter yaitu hak untuk menerima (atau kewajiban untuk menyerahkan) sejumlah unit mata uang yang ditentukan. Sebagai contoh: pensiun dan imbalan kerja lain yang harus dibayar dalam kas, provisi yang harus diselesaikan secara kas, dan dividen kas yang diakui sebagai liabilitas. Sebaliknya, fitur utama pos nonmoneter adalah tidak adanya hak untuk menerima (atau kewajiban untuk menyerahkan) suatu jumlah unit mata uang yang tetap atau dapat ditentukan. Sebagai contoh mencakup: uang muka untuk barang dan jasa (contohnya sewa dibayar di muka), goodwill, aset takberwujud, persediaan, aset tetap, dan provisi yang diselesaikan dengan penyerahan aset nonmoneter.

Transaksi dalam mata uang asing dicatat dalam mata uang fungsional. Jumlah mata uang asing dihitung dengan menggunakan kurs tunai pada saat terjadinya transaksi. Kurs tunai yang berlaku pada tanggal transaksi disebut *kurs spot*. Penggunaan kurs spot dinilai lebih praktis, sebagai contoh, suatu kurs rata-rata selama seminggu atau sebulan mungkin digunakan untuk seluruh transaksi dalam setiap mata uang asing yang terjadi selama periode itu. Namun, jika kurs berfluktuasi secara signifikan, penggunaan kurs rata-rata untuk satu periode tidak dapat diandalkan.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pada akhir setiap periode pelaporan:

- a) Pos moneter mata uang asing dijabarkan menggunakan kurs penutup
- b) Pos nonmoneter yang diukur dalam biaya historis dalam mata uang asing dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal transaksi
- c) Pos nonmoneter yang diukur pada nilai wajar, dalam mata uang asing dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal ketika nilai wajar ditentukan.

Selisih kurs akan timbul apabila terdapat perubahan kurs antara tanggal transaksi dan tanggal penyelesaian pos moneter yang timbul dari transaksi dalam mata uang asing. Bila timbulnya dan diselesaikannya suatu transaksi berada dalam suatu periode akuntansi yang sama, maka seluruh selisih kurs diakui dalam periode tersebut. Namun jika timbulnya dan diselesaikannya suatu transaksi berada dalam beberapa periode akuntansi yang berbeda, maka selisih kurs harus diakui untuk setiap periode akuntansi dengan memperhitungkan perubahan kurs untuk masing-masing periode.

Perusahaan dapat menyajikan laporan keuangan dalam mata uang selain mata uang fungsionalnya yang disebut mata uang penyajian. Jika mata uang penyajian berbeda dengan mata uang fungsional dapat menggunakan prosedur penjabaran berikut:

- a) Aset dan liabilitas untuk setiap laporan dan posisi keuangan yang disajikan (yaitu termasuk komparatif) dijabarkan menggunakan kurs penutup pada tanggal laporan posisi keuangan tersebut
- b) Penghasilan dan beban untuk setiap laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain (yaitu termasuk komparatif) dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal transaksi; dan
- c) Seluruh selisih kurs yang dihasilkan diakui dalam penghasilan komprehensif lain.

Saat perusahaan tidak lagi melakukan kegiatan usaha luar negeri, jumlah kumulatif selisih kurs yang terkait dengan kegiatan usaha luar negeri tersebut, direkalsifikasi dari ekuitas ke laba rugi ketika keuntungan atau kerugian dari pelepasan kegiatan usaha luar negeri diakui.

Sedangkan untuk kegiatan usaha luar negeri yang dilakukan lewat entitas anak, perusahaan yang ingin memberhentikan kegiatan tersebut dapat memindahkan jumlah kumulatif selisih kurs yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain ke kepentingan non-pengendali pada kegiatan usaha luar negeri tersebut. Untuk pemberhentian kegiatan usaha luar negeri yang dilakukan lewat pihak lain, misal lewat entitas asosiasi atau ventura bersama, perusahaan hanya mereklasifikasi jumlah kumulatif kurs yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain ke laba rugi\*\*\*

## Pedoman Standar Penilaian Harta Menurut SE-24/PJ/2017

Dalam Rangka Pelaksanaan Pasal 18 Undang-Undang Pengampunan Pajak, Direktorat Jenderal Pajak baru-baru ini telah menerbitkan Surat Edaran No. 24/PJ/2017 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Harta Selain Kas yang Diperlakukan atau Dianggap Sebagai Penghasilan. Pedoman ini bertujuan agar dapat memberikan standar yang sama untuk melaksanakan penilaian harta sebagaimana diamanatkan dalam UU Pengampunan Pajak dan Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 2017 mengenai Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Tertentu Berupa Harta Bersih yang Diperlakukan atau Dianggap Sebagai Penghasilan. Di sisi lain, SE ini juga diharapkan memberikan kepastian tentang prosedur penilaian harta yang objektif, sehingga dapat mengurangi potensi konflik antara wajib pajak dengan fiskus terkait dengan penilaian harta selain kas milik wajib pajak.

Mengacu pada perundang-undangan Pengampunan Pajak, penilaian atas harta paska pengampunan pajak ini dilakukan sesuai kondisi pada 31 Desember 2015 (atau akhir periode yang berbeda untuk Wajib Pajak yang memiliki akhir tahun buku berbeda). Berikut ini adalah pedoman penilaian sebagaimana diatur dalam SE-24/PJ/2017:

- a. Terhadap aset yang atasnya terdapat nilai yang ditetapkan pemerintah, nilai aset tersebut menggunakan nilai yang ditetapkan pemerintah.
- b. Terhadap aset yang tidak memiliki acuan nilai yang ditetapkan pemerintah, nilai aset tersebut menggunakan nilai atau harga yang telah dipublikasikan lembaga atau instansi terkait
- c. Terhadap aset yang tidak memiliki acuan nilai yang ditetapkan pemerintah dan tidak terdapat nilai atau harta yang dipublikasikan lembaga atau instansi terkait, nilai ditentukan secara objektif dan profesional sesuai standar penilaian dengan mengacu pada Surat Edaran Dirjen Pajak SE-54/PJ/2016 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Properti, Penilaian Bisnis, dan Penilaian Aset Tak Berwujud untuk Tujuan Perpajakan.

Nilai atas beberapa jenis harta yang memiliki acuan nilai dari pemerintah atau yang dipublikasikan lembaga atau instansi terkait adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Harta	Nilai Harta yang akan Digunakan oleh Dirjen Pajak	Instansi Lembaga Terkait
1	Tanah atau bangunan sector pedesaan dan perkotaan	Nilai jual objek pajak sesuai SPPT PBB tahun 2015	Pemerintah Kabupaten/Kota atau Pemerintah Provinsi untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2	Tanah atau bangunan sector perkebunan, perhutanan, pertambangan dan sector lainnya	Nilai jual objek pajak sesuai SPPT PBB tahun 2015	Ditjen Pajak
3	Kendaraan bermotor	Nilai jual kendaraan bermotor	Pemerintah Provinsi
4	Emas atau perak	Harga jual PT Aneka Tambang	PT Aneka Tambang
5	Obligasi Pemerintah RI atau obligasi perusahaan	Harga Obligasi	PT Penilai Harga Efek Indonesia
6	Saham perusahaan terbuka	Harga per lembar saham	PT Bursa Efek Indonesia
7	Reksadana	Nilai aktiva bersih	PT Bursa Efek Indonesia

Sehubungan dengan terbitnya SE-24/PJ/2017 ini, Direktorat Jenderal Pajak melalui siaran Pers nya telah menghimbau wajib pajak yang masih memiliki harta yang diperoleh dari penghasilan yang belum dibayarkan pajaknya, dan harta tersebut belum dilaporkan dalam SPT PPh Tahunan atau Surat Pernyataan dalam program amnesti pajak, untuk melakukan pembetulan SPT PPh Tahunan dengan melaporkan harta dan penghasilan serta pajak yang harus dibayar sesuai ketentuan yang berlaku. Pembetulan tersebut sebaiknya dilakukan segera, yaitu untuk menghindari pemeriksaan pajak dalam rangka pelaksanaan Pasal 18 UU Pengampunan Pajak\*\*\*